



Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Quran: Tinjauan Terhadap Hak dan Tanggung Jawab dalam Keluarga

Ammar Abdul Manaf

Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57162
*Correspondence: ammarabdulloh@gmail.com

KEYWORD	ABSTRACT
Husband and wife duties, the Quran, family rights, household.	<i>This article discusses the rights and obligations of a husband and wife from the perspective of the Quran. Family is the basic unit in Islamic society. Therefore, this is also regulated in the Quran. Muslims believe that the balance between rights and obligations is the most important thing for managing their family relationships. The husband is the head of the household. Therefore, he is the one responsible for meeting his family's needs. The wife is the companion of the husband and the figure of a housewife. This article uses a thematic interpretation method that includes Quranic verses as well as commentary on verses about the duties and rights of husbands and wives, as well as relevant fiqh practices for the analysis and understanding of various theories. This research discusses the principles of the Islamic family to provide a comprehensive perspective on the concept of family and its relevance to modern challenges. This study shows that the Quran and its exegesis address the rights and duties of husbands and wives, where rights and duties are truly balanced principles to achieve a harmonious, just, and loving family, which serves as the foundation for the creation of an advanced and prosperous civilization.</i>
KATA KUNCI	ABSTRAK
Kewajiban suami istri, Al-Quran, Hak keluarga, Rumah tangga.	Artikel ini membahas hak dan kewajiban dari dua pasangan suami dan isteri dalam perspektif Al-Quran. Keluarga adalah unit dasar dalam masyarakat Islam. Oleh sebab itu, hal ini diatur dalam Al-Quran juga. Kaum Muslim meyakini bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah hal terpenting untuk mengatur hubungan keluarga mereka. Suami adalah kepala rumah tangga. Oleh karena itu, ia adalah orang yang tanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Isteri adalah pendamping suami dan sosok ibu rumah tangga. Artikel ini menggunakan metode tafsir tematik yang mencakup ayat Al-Quran selain komentar ayat-ayat tentang tugas dan hak suami istri, serta praktik-praktik fikih yang relevan untuk analisis dan pemahaman berbagai teori. Penelitian ini membahas prinsip keluarga Islam untuk memberikan perspektif yang komprehensif mengenai konsep keluarga dan relevansinya dengan tantangan modern. Penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Quran dan tafsirnya membahas hak dan kewajiban suami dan istri, di mana hak dan kewajiban adalah prinsip-prinsip yang benar-benar seimbang guna mewujudkan keluarga yang harmonis, adil dan penuh kasih sayang yang menjadi fondasi bagi terciptanya peradaban yang maju dan sejahtera.

FIRST RECEIVED:	REVISED:	ACCEPTED:	PUBLISHED:
16 Agustus 2024	21 September 2024	28 September 2024	30 November 2024

PENDAHULUAN

Pernikahan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Dengan adanya pernikahan yang sah, interaksi antara laki-laki dan perempuan terjadi dalam bingkai yang terhormat, sesuai dengan martabat manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Oleh karena itu, sangatlah relevan bahwa Islam mengatur pernikahan secara teliti dan terperinci, demi menciptakan umat yang hidup dengan penuh kehormatan, sesuai kedudukan mulia mereka di antara makhluk Allah lainnya.

Mahmud Syaltut berpendapat bahwa pernikahan bukan hanya sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga merupakan fondasi dalam pembentukan keluarga—batu bata dalam pembangunan bangsa. Jika fondasi ini kuat dan kokoh, maka bangunan yang dibangunnya pun akan kokoh. Sebaliknya, jika fondasi itu rapuh, bangunan tersebut akan rentan terhadap keruntuhan. (Syaltut, 1980:14)

Hukum pernikahan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, karena di dalamnya diatur tata cara kehidupan keluarga yang menjadi inti dari kehidupan masyarakat, sejalan dengan hakekat manusia sebagai makhluk mulia. Pernikahan adalah perjanjian suci yang mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga. Keberadaan perjanjian ini mencerminkan komitmen dari masing-masing pihak, yang didasarkan pada aturan-aturan agama.

Dalam ajaran Islam, hubungan antara suami dan istri berlandaskan pada prinsip saling menghormati, mencintai, dan berkolaborasi untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Al-Qur'an dengan tegas mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam keluarga, menciptakan keseimbangan yang memungkinkan keduanya menjalankan peran mereka dengan baik dalam tugas-tugas domestik, pendidikan anak, serta pemeliharaan keharmonisan rumah tangga.

Berbagai ayat dalam Al-Qur'an memberikan panduan yang jelas mengenai tanggung jawab suami sebagai pemimpin rumah tangga dan hak serta kewajiban istri sebagai mitra sejati dalam kehidupan perkawinan. Dengan pernikahan, muncul serangkaian hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi oleh kedua pasangan. Oleh karena itu, setiap pasangan diharapkan saling menghargai dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban.

Kesetaraan dan kesamaan dalam sebuah pernikahan sebenarnya telah ada sejak masa pra-nikah, yang dalam Islam dikenal dengan istilah "sekufu." Persyaratan "sekufu" ini menunjukkan bahwa pernikahan seharusnya memperhatikan keseimbangan dan kesetaraan,

mengingat realitas pernikahan yang dibangun oleh suami istri bergantung pada adanya kesetaraan yang diciptakan. Hal ini menjadi modal utama dalam mewujudkan tujuan ideal dari sebuah pernikahan. (Kamadi, 2013: 363.)

Memahami peran Al-Qur'an dalam menentukan kewajiban dan hak suami istri sangatlah penting, tidak hanya dalam konteks kehidupan pribadi, tetapi juga dalam upaya membentuk masyarakat yang lebih adil dan penuh kasih. Dengan mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajarannya, umat Islam dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sesuai dengan tujuan serta nilai-nilai yang digariskan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam peran Al-Qur'an dalam menetapkan kewajiban dan hak dalam keluarga Muslim, serta dampaknya terhadap kehidupan berkeluarga yang harmonis.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini tergolong sebagai riset kepustakaan yang mengandalkan data kualitatif. Oleh karena itu, penulis berupaya untuk menelaah berbagai buku dan jurnal yang relevan dengan hak dan kewajiban suami istri sebagai sumber primer, serta mengumpulkan data lainnya sebagai sumber sekunder. Seluruh data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan metode content analysis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Nikah

Dalam kehidupan ini, kita sering mendengar istilah "nikah." Nikah digunakan sebagai akad yang sah antara suami dan istri, serta memiliki makna yang lebih luas dalam konteks hubungan intim antara pasangan. Secara hukum, nikah dianggap sebagai sunnah mu'akkadah, dan menjadi wajib bagi mereka yang khawatir terjerumus ke dalam zina jika tidak menikah. Hubungan yang terjalin melalui nikah bukan hanya dilakukan dengan rasa syahwat, tetapi juga merupakan suatu bentuk ibadah yang mulia (As-Sa'di, 2012: 709).

Secara etimologis, kata "nikah" berarti penghimpunan, persetubuhan, dan akad. Dalam perspektif syariat, nikah merujuk pada akad yang mencakup berbagai rukun dan syarat. Sulaiman Rasyid menjelaskan bahwa nikah adalah akad yang menghalalkan interaksi antara seorang pria dan wanita yang bukan mahram, serta menjalin hak dan kewajiban di antara mereka, termasuk saling tolong-menolong (Rasjid, 2019: 374).

Kata "nikah" memiliki dua makna: makna tegas (hakikat) dan makna kiasan (majaaz). Secara harfiah, pernikahan berarti berkumpul, sementara dalam kiasan, itu berarti kontrak atau perjanjian pranikah. Dalam konteks ini, pernikahan setara dengan istilah "perkawinan" atau "zawaji" (Shomat, 2010: 272).

Pernikahan merupakan salah satu fondasi terpenting dalam kehidupan, berkontribusi pada terciptanya persatuan dalam masyarakat yang utuh. Selain menjadi cara yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, pernikahan juga berfungsi sebagai jembatan antara berbagai ras, memfasilitasi saling bantu dan melengkapi (Rasjid, 2019: 374).

Dalam membahas konsep pernikahan, Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah, antara lain nakaha (pasangan), zawaja (berhimpun), dan wahabat. Nakaha dan zawaja menggambarkan hubungan hukum antara pria dan wanita, baik dari segi jasmani maupun rohani. Sementara itu, istilah wahabat hanya disebutkan sekali dalam Al-Qur'an. Dari pengertian istilah-istilah ini, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah proses penyatuan dua individu yang sebelumnya terpisah menjadi satu kesatuan yang saling bermitra (Nasution, 2004:17).

Secara terminologis, terdapat beragam pengertian mengenai pernikahan, namun pada dasarnya makna tersebut serupa. Sebagaimana diungkapkan oleh para imam madzhab, misalnya Abu Hanifah yang mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang dilakukan secara sadar demi kebahagiaan wanita. Di sisi lain, mazhab Maliki memandang pernikahan sebagai akad yang diharapkan dapat memberikan kebahagiaan kepada pihak perempuan (Hasan, 2006: 11). Mahmud Yunus mengemukakan bahwa nikah adalah akad yang dilakukan suami istri dengan tujuan untuk menjalani hubungan sesuai aturan agama. Sedangkan menurut ulama usul fiqih yang dikutip oleh Ibrahim Hoesen, pernikahan merupakan perjanjian yang memungkinkan seorang pria dan wanita untuk melakukan hubungan seksual secara sah (Mawardi, 2016: 6).

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam perspektif Islam, pernikahan bukan hanya dianggap sebagai suatu bentuk ibadah, tetapi juga sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai salah satu sunnah Allah, pernikahan mencerminkan kekuasaan dan kehendak-Nya dalam menciptakan alam semesta. Kita memahami bahwa hubungan antara suami dan istri adalah sebuah ikatan yang seharusnya dibina dengan baik, agar terbentuk kesatuan yang penuh berkah dan pelayanan

satu sama lain. Hal ini dapat kita lihat melalui rangkaian ayat-ayat Al-Qur'an, salah satunya terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya, “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Kedua, Al-Qur'an. Surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya, “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Ketiga, Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

Artinya, “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Keempat, Al-Qur'an. Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya, “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

3. Kewajiban Suami dalam Al-Qur'an

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'hak' diartikan sebagai milik atau kepunyaan, sementara 'kewajiban' berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Dari pemahaman tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa hak mencakup segala sesuatu yang telah diterima dari orang lain, sedangkan kewajiban merupakan segala hal yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. (Syarifuddin, 2006: 159)

Dalam konteks hubungan suami istri, hak dan kewajiban dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang harus diterima dan dilaksanakan sebagai konsekuensi dari pernikahan. Kedua hal ini menjadi bagian penting dalam dinamika hubungan, di mana hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak (baik suami maupun istri) merupakan konstruk peran dan fungsi yang harus diakui dan dijalankan oleh kedua belah pihak.

Hak dan kewajiban adalah dua konsep yang saling terkait. Hak merujuk pada sesuatu yang melekat dan seharusnya diperoleh, sementara kewajiban mencerminkan apa yang wajib diberikan dan dilakukan. Definisi mengenai hak dan kewajiban ini berperan sebagai barometer untuk mengevaluasi apakah suami atau istri telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan benar. (Ilyas dkk., 2005: 122)

Dalam perspektif Al-Qur'an, tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis (sakinah), yang berlandaskan pada kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Salah satu kunci untuk membangun dan menjaga keharmonisan antara suami dan istri adalah pelaksanaan hak dan kewajiban di antara anggota keluarga. Keharmonisan dalam rumah tangga sulit dicapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam menjalankan kewajiban demi memenuhi hak pasangan. Oleh karena itu, penting untuk terjalin saling pengertian yang baik antara suami dan istri. Di antara kewajiban suami yang sekaligus menjadi hak istri adalah:

1. Memberikan Mahar

Menurut Ibnu Manzur dalam karya "Lisanul Arab," mahar memiliki beragam istilah, termasuk Fardhiah, Ajrun, Aligh, Aqhar, dan Shadaq (Ibnu Manzur, 1994: 648). Dalam konteks ini, mahar juga dikenal dengan berbagai nama lainnya seperti Ash-Shadaq, An-Nihlah, Al-Faridhah, dan Al-Mahr. Selain itu, mahar sering disebut sebagai Al-Iwadh, yang merujuk pada sesuatu yang diberikan pada saat pernikahan. Beberapa ulama mengartikan mahar sebagai kompensasi yang besar dari harta yang bernilai manfaat baik untuk keperluan agama maupun dunia (Zuhaili, 2009: 449). Secara umum, mahar didefinisikan sebagai harta yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki (calon suami) kepada perempuan (calon istri) sebagai syarat dalam pernikahan (Bugha, 1994: 244). Pemberian mahar kepada calon istri adalah ketentuan Allah SWT bagi calon suami, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya, "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Dalam kitab Asbabun Nuzul, As-Suyuthi mengutip riwayat dari Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abu Shalih. Ia menyebutkan bahwa pada zaman dahulu, seorang ayah yang menikahkan anak perempuannya seringkali mengambil maskawin tanpa seizin sang putri. Tindakan seperti itu dilarang oleh Allah, sehingga turunlah ayat yang mengaturnya (As-Suyuthi, 2014: 127).

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa menurut Ibnu 'Abbas, kata نِحْلَةً berarti mahar atau maskawin. Sementara itu, 'Aisyah mengartikan نِحْلَةً sebagai suatu keharusan.

Menurut Ibnu Zaid, dalam bahasa Arab, نِحْلَةً juga merujuk pada kewajiban. (Ibnu Katsir, 2017: 499). Hal ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan dengan memberikan sesuatu yang menjadi kewajibannya, yakni mahar yang telah ditentukan dan disebutkan jumlahnya, di mana penyerahan mahar harus dilakukan dengan kerelaan hati dari calon suami (Al-Khalidi, 2017: 215-216).

Tafsir Ath-Thabari menjelaskan bahwa perintah untuk memberikan mahar dalam surat An-Nisa ayat 4 merupakan instruksi langsung dari Allah Swt. kepada para suami, di mana jumlah mahar yang harus diberikan kepada istri telah ditentukan. (Ath-Thabari, 2009: 415).

Dalam pandangan ini, terlihat dengan jelas bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan mahar kepada istrinya sesuai apa yang telah disepakati saat akad nikah, baik itu mahar yang telah ditentukan (mahar musamma) maupun mahar yang tidak ditentukan jumlahnya, yang dikenal sebagai mahar mitsil (Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan, 2008: 182).

Sehubungan dengan kewajiban memberikan mahar, Al-Jashash, yang dikutip dalam tulisan Ali al-Sayish, berpendapat bahwa mahar hanya wajib diberikan setelah terjadinya hubungan badan. Sementara itu, pandangan jumhur menyatakan bahwa mahar harus diberikan, baik setelah terjadinya hubungan badan maupun sebelum itu (Kementerian Agama RI, 2008: 182). Dengan demikian, dalam hal perceraian, kewajiban untuk memberikan mahar tetap berlaku, karena mahar merupakan hak istri baik sebelum maupun sesudah terjadinya hubungan badan.

Dalam praktiknya, tidak semua suami membayar mahar secara tunai pada saat akad nikah dilaksanakan. Sebagian dari mereka memilih untuk menunda pembayaran atau membayar dengan sistem cicilan, dan hal ini diperbolehkan dalam Islam asalkan ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Ini sejalan dengan hadits Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* yang bersabda, "Sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan)." (HR. al-Hakim: 2692, Hadits Bukhari Muslim).

2. Pemberian Nafkah Lahir dan Batin

Nafkah, dalam konteks ini, merujuk pada penyediaan kebutuhan-kebutuhan istri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan segala hal yang diperlukan oleh istri. Kewajiban untuk memberikan nafkah ini khusus dibebankan kepada suami, sebagai konsekuensi dari pernikahan yang telah disepakati, serta demi mendukung keharmonisan dalam hubungan mereka. Sebagaimana istri diharapkan untuk taat kepada suami, mendampingi, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak-anak, suami pun memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak istri. Dalam hal ini, perlu diingat bahwa "setiap orang yang menahan hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahan karenanya" (Sayyid Sabiq, 2002: 88).

Dasar kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri juga dijelaskan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam surah Al-Baqarah ayat 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya".

Ayat di atas menegaskan kewajiban nafkah yang sempurna bagi wanita yang sedang menjalani masa 'iddah, serta kewajiban serupa bagi istri yang tidak ditalak. Hal ini diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*. Dalam hadis yang diriwayatkan, Aisyah *Radhiyallahu 'anha* mengisahkan pertemuan Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, dengan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*. Hindun mengeluhkan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang pelit, dan ia tidak memberikan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku, kecuali dari apa yang aku ambil tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu?" Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* menjawab, "Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik, secukupnya untuk dirimu dan anakmu." (Muttafaqun 'alaih).

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang istri agar berhak mendapatkan nafkah, yaitu:

1. Akad pernikahan harus sah.
2. Istri menyerahkan dirinya kepada suami.
3. Istri memberikan kemudahan bagi suami untuk menikmatinya.
4. Istri tidak menolak untuk berpindah ke lokasi yang diinginkan oleh suami.
5. Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami-istri.

Apabila salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka nafkah tidak menjadi kewajiban untuk diberikan (Al-Hamdani, 2002: 163).

Surat Al-Baqarah ayat 233 menggarisbawahi kewajiban seorang ayah untuk memberikan makanan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang baik, sesuai dengan kemampuannya. Ayat lain juga menguatkan hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Al-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

Ayat tersebut tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai besaran nafkah yang harus diberikan suami kepada istri, baik dalam hal batas maksimal maupun minimal. Ketidakjelasan ini justru mencerminkan fleksibilitas yang dimiliki Islam dalam menetapkan aturan nafkah. Al-Qurthubi berpendapat bahwa firman Allah yang menyuruh suami untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya yang masih kecil dapat diartikan sebagai anjuran bagi suami untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal ini bisa berarti suami yang berlebih memiliki tanggung jawab untuk memberikan lebih banyak, sementara suami yang berkekurangan mesti memberikan nafkah sesuai kemampuan. Jadi, ukuran nafkah ditentukan oleh keadaan orang yang memberi, sedangkan kebutuhan orang yang menerima ditetapkan berdasarkan kebiasaan di lingkungan setempat (Taufik, dkk, 2021: 5).

Selain itu, menyediakan tempat tinggal yang layak juga merupakan kewajiban suami terhadap istri, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah Ath-Thalaaq: 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ
حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاَسْرِعْهُ لَكُمْ
أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan

(anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Jika kita teliti, tema utama dari ayat di atas berpusat pada perintah untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada istri yang telah diceraikan. Namun, penting untuk dicatat bahwa ayat ini juga menjadi dasar bagi kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang masih terikat dalam pernikahan, yang belum diceraikan. Dengan mengacu pada pemahaman yang cermat, istri yang telah ditalak pun berhak atas tempat tinggal dan nafkah, apalagi istri yang masih dalam ikatan pernikahan. Rujukan yang secara khusus menegaskan kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri terdapat pada Surat Al-Thalaq ayat 6. Logika dari ayat ini menunjukkan bahwa istri yang ditalak wajib diberikan nafkah dan tempat tinggal, terlebih lagi istri yang masih hidup bersama suami.

Kehadiran rumah sebagai tempat tinggal juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Sebab, kepribadian anak seringkali dibentuk sejak dini dalam lingkungan rumah tangga. Adanya rumah yang layak sebagai tempat tinggal akan berdampak positif terhadap terbentuknya rumah tangga yang bahagia, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan berkualitas. (Taufik, dkk, 2021: 10)

3. Memperlakukan istri dengan baik

Memperlakukan istri dengan baik dan adil adalah salah satu kewajiban yang diemban suami terhadap istrinya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ

يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”

Asy-Sya'rawi menjelaskan bahwa istilah *وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* memiliki makna yang lebih mendalam dibandingkan dengan kata *al-mawaddah*. Makna dari *almawaddah* berkaitan dengan perbuatan baik yang kita lakukan untuk orang lain, yang biasanya didorong oleh rasa cinta (*al-hubb*) atau kesenangan terhadap keberadaan mereka. Sebaliknya, kata *الْمَعْرُوفِ* mencakup tindakan baik yang dilakukan terhadap seseorang meskipun kita belum tentu menyukai mereka.

Asy-Sya'rawi mengingatkan umat Muslim tentang pentingnya memahami makna *bil ma'ruf* dalam konteks ayat tersebut agar kehidupan rumah tangga tidak hancur hanya karena cinta antara suami dan istri mulai pudar. Meskipun perasaan cinta mungkin hilang, perintah untuk berlaku *makruf* tetap harus ditegakkan. Hal ini berarti bahwa jika suatu saat istri kita menjadi kurang menarik secara fisik atau keberadaannya tidak lagi menyenangkan, bahkan menimbulkan rasa benci, kita tetap diwajibkan untuk berbuat baik dan memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan perintah ayat tersebut. Kita harus ingat bahwa meskipun ada sisi buruk, banyak kebaikan dalam diri mereka yang dapat menutupi kekurangan tersebut.

Rasulullah juga menekankan hal ini dalam sabdanya: “Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik pekertinya, dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap isterinya.” (HR. At-Tirmidzi). Ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak baik dalam hubungan suami istri (Al-Hamdani, 2002: 163).

4. Menjaga Istri dari Maksiat

Seorang kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya, agar mereka dapat taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan pemahaman agama yang baik, seseorang dapat membedakan antara yang baik dan buruk, serta menjaga diri dari perbuatan dosa. Selain itu, seorang suami juga harus memberikan nasihat atau teguran saat istri membuat kesalahan, dengan kata-kata yang bijaksana dan penuh kasih, sehingga tidak melukai hati istrinya.

Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا

يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Dalam tafsir Al-Wajiz, Dr. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan ayat tersebut dengan tegas, "Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka dengan menjauhi kemaksiatan dan melaksanakan ketaatan. Neraka itu bahan bakarnya adalah manusia (yang kafir) dan batu-batu (berhala yang disembah). Tempat itu dijaga oleh 19 malaikat yang berwatak keras, memiliki tubuh yang sangat kokoh. Mereka tidak pernah melanggar perintah Allah sebelumnya dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka di masa yang akan datang." (Az-Zuhaili, 1993: 561)

4. Kewajiban Istri dalam Al-Qur'an

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, peran seorang istri sangat penting. Seorang istri diharapkan mampu menciptakan suasana yang sejuk dan nyaman dalam rumah tangga. Oleh karena itu, ia perlu memiliki tekad, semangat, dan pengetahuan untuk menjalankan hak dan kewajibannya terhadap suami. Dalam Islam, terdapat pembagian yang jelas mengenai hak dan kewajiban suami serta istri, agar keduanya dapat saling melengkapi dan mengatur kehidupan rumah tangga dengan lebih seimbang.

Berikut adalah beberapa hak dan kewajiban istri terhadap suami:

1. Taat kepada Suami

Mentaati suami merupakan perintah dari Allah Swt. Dengan menjalankan perintah ini, Allah akan memberikan ganjaran yang terbaik bagi istri. Ketaatan ini tidak lepas dari sifat kodrati suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Namun, penting untuk dicatat bahwa kepemimpinan suami tidaklah berarti bersikap arogan. Sebaliknya, suami seharusnya berperan sebagai pengayom dan pendidik, menunjukkan diri sebagai pemimpin yang baik. Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, bahwa الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ merujuk pada laki-laki sebagai pemimpin bagi wanita. Ini mengartikan bahwa dalam sebuah rumah tangga, suami berperan sebagai kepala keluarga yang harus dihormati dan ditaati. (Ibnu Katsir, 2017: 538). Oleh karena itu, seorang istri seharusnya mentaati suaminya dalam hal-hal yang baik. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan قَانِتَاتٌ adalah para istri yang tunduk dan taat kepada suami mereka. (Ibnu Katsir, 2017: 569) Hal ini menunjukkan bahwa salah satu ciri wanita shalihah adalah ketaatannya terhadap suami, asalkan perintah yang diberikan tidak bertentangan dengan syariat Allah dan ajaran Rasul-Nya.

Selanjutnya, dalam menjaga kehormatan diri dan harta saat suami tidak ada, penting bagi pasangan suami istri untuk saling menjaga dan berbagi pemahaman, agar peristiwa yang tidak diinginkan dapat dihindari. Setelah menikah, seorang wanita sebaiknya membatasi interaksi dengan tamu-tamu yang datang ke rumah. Ketika ada tamu pria, sebaiknya dia tidak diterima masuk kecuali suami juga ada di rumah. Jika istri tidak menjaga diri dengan baik dalam hal ini, dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34, yang menegaskan bahwa wanita shalihah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri mereka ketika suami tidak ada, karena Allah telah melindungi dan memelihara mereka.

3. Mengabdikan Diri kepada Suami

Seorang istri seharusnya berusaha sebaik mungkin untuk mengabdikan diri kepada suami, terutama dalam hal-hal yang diizinkan oleh agama. Ia perlu memberikan pelayanan yang dapat membuat suaminya bahagia. Mengabdikan diri bukan berarti menjadi budak di rumah, tetapi memberikan yang terbaik sesuai kemampuannya agar suami dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, suami pun perlu memperhatikan kondisi istrinya; tidak wajar jika ia membebankan tanggung jawab yang melebihi kemampuan istrinya. Suami seharusnya bersikap membantu dan memberikan dukungan ketika ada waktu luang. (Suhartawan, 2022, 122)

4. Menutupi Aib Suami

Salah satu kewajiban istri adalah menutup aib suami yang dapat merusak keharmonisan hubungan. Di era modern ini, terdapat istri yang dengan mudah membagikan aib suaminya melalui media sosial, yang seringkali memicu pertikaian hingga dapat berakibat fatal. Seorang istri yang solehah seharusnya tidak mengumbar aib suami kepada publik. Di dalam ajaran Islam sudah jelas diingatkan untuk tidak menceritakan aib pasangan, termasuk larangan untuk membuka aib suami. Hal ini dijelaskan dalam sumber-sumber utama ajaran Islam, seperti yang termaktub dalam surah Al-Baqarah: 187.

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.”

Ayat ini mengandung makna yang mendalam tentang hubungan suami istri, menekankan bahwa mereka saling membutuhkan satu sama lain, layaknya kebutuhan manusia akan pakaian. Namun, lebih dari itu, ayat ini juga menunjukkan bahwa suami dan istri, yang masing-masing memiliki kekurangan sesuai dengan kodratnya, perlu saling menutupi dan melengkapi satu sama lain. Seperti halnya pakaian yang menutupi aurat dan kekurangan pemakainya (Shihab, 2007, hal. 209), pasangan seharusnya saling melindungi dan menjaga hal-hal pribadi yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Dalam konteks ini, suami berfungsi sebagai pakaian bagi istri, begitupun sebaliknya. Jika salah satu dari mereka membuka aib pasangannya, sebenarnya mereka juga sedang menelanjangi diri sendiri. Oleh karena itu, suami istri adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Seperti yang disampaikan dalam hadis oleh Abu Sa'id al-Khudriy, ia berkata, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, bersabda, “Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di

hari kiamat adalah seorang laki-laki (suami) yang bercampur (bersetubuh) dengan istrinya, kemudian membeberkan rahasia istrinya tersebut.” (HR Muslim).

Ayat ini sebenarnya ditujukan terutama kepada para suami, namun tidak berarti bahwa istri tidak terlibat. Pesan yang paling mendasar dari ayat tersebut adalah pentingnya menjaga aib masing-masing di hadapan orang lain. Terutama ketika berhadapan dengan individu yang tidak bertanggung jawab. (Suhartawan, 2022, 123)

D. KESIMPULAN

Dari penjelasan mengenai hak dan kewajiban suami istri di atas, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas bagi pasangan dalam membangun dan membina rumah tangga yang harmonis. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pelaksanaan pedoman ini dapat dilakukan melalui pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan tanggung jawab yang diemban oleh suami dan istri.

Untuk mencapai keharmonisan dan keberlanjutan dalam hubungan, kedua pasangan perlu saling mendoakan, menghargai perbedaan pendapat, serta menghormati keputusan satu sama lain dengan sikap yang tenang dan saling memahami. Keluarga yang baik adalah keluarga yang terbentuk atas dasar kebersamaan, cinta, dan kasih sayang yang dipenuhi oleh keridhaan Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemah, Kementerian Agama 2019

Al-Hamdani. (2002). *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani.

As-Sa'di, Syaikh Abdurrahman Bin Nasir. (2012). *Syarah Umdatul Ahkam*. Jakarta Timur: Darusunnah.

As-Suyuthi. (2014). *Asbabun Nuzul, Sebab-sebab turunnya Ayat Al-Qur'an*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

As-Sya'rowi, Mutawalli (2020). *Tafsir Hawathir Al-Qur'an Al Karim*. Mesir: Media Pro.Tect.

Al-Khalidi, Shalah 'Abdul Fattah. (2017). *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, Jakarta: Maghfirah Pustaka.

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir. (2009). *Tafsir Ath-Thabari Jilid 6*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Diib Al-Bugha, Musthafa. (1994). *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, Terj. Uthman Mahrus. Semarang: Asy Syifa'

Ibnu Katsir. (2017) *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, jilid 2, Kairo: Al-Maktabah Al-Islamiyah.

- Ilyas, Hamim, dkk. (2005) *Perempuan Tertindas; Kajian Hadits-hadits Misoginis*. Yogyakarta: EQsaq Press, Pusat Studi Wanita, UIN Sunan Kalijaga.
- Imam Al-Qurtubi. (2009). *Terjemah Tafsir Jami Al-Ahkam Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Hasan, Ali. (2006). *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja.
- Kementerian Agama RI, (2008) *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*. Jakarta: Kementerian Agama RI
- Manzur, Ibnu. (1994). *Lisanul Arab*. Beirut: Dar Al Fikr
- Mawardi, Udi Mufradi. (2016). *Teologi Pernikahan*, Serang: FUDPress.
- Nasution, Khairudin. (2004). *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.
- Sabiq, Sayyid. (2013). *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Shihab, M. Quraish. (2007). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan
- Shomat, Abd. (2010). *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Goup.
- Suhartawan, B. (2022). HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN : (KAJIAN TEMATIK). *TAFAKKUR : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 106-126. Retrieved from <https://ejournal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/65>
- Syaltut, Mahmud. (1980) *al-Islam Aqidat wa Syariat*, Kairo: Daar asy-Syuruq
- Syarifuddin, Amir (2006). *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Rasjid, Sulaiman. (2019). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Rustam Dahar Kamadi (2013). Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam. *Jurnal Sawwa*, Vol. 8 No. 2.
- Taufik, Ach. Ubaidillah al-Jazili, Fini Krisanti. (2021). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an. 3(1), 1–17. <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/47>
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1993). *Tafsir Al-Wajiz 'ala Hamis Al-Qur'an Al-'Azhim*. Damaskus: Darul Fikr.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2009). *Fiqh Syafi'i*. Jakarta: Al Mahira.